



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Kompleks perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Ba'a Telp/Fax (0380)8571022

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR : 420/ 403 / PPO.II/2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PAUD TUNAS ISAI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROTE NDAO**

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan **PAUD Tunas Isai**.
  - b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2.Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 177/U/2001, tentang Pemberian Dana Bantuan kepada penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Orientasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Lobalain, Nomor : 420 / 014/CPPO.KL/2016, tanggal , 04 April 2016, tentang Permohonan Ijin Operasional **PAUD Tunas Isai**.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan *Ijin Penyelenggaraan Pendidikan*

Kepada : **PAUD Tunas Isai.**

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Ndudale

Desa/ Kelurahan : Ba,adale

Kecamatan : Lobalain.

Kabupaten : Rote Ndao

Pengelola : **Petrus Johanis Loak.**

**KEDUA**

: *Ijin Penyelenggaraan Pendidikan* tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulaitanggal, 16 Mei 2016 sampai dengan 16 Mei 2018


**KETIGA**

- : Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum *Ijin Operasional Penyelenggaraan* berakhir.

**KEEMPAT**

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Baa  
Pada tanggal, : 16 Mei 2016



Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Baa ( sebagai laporan )
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala Cabang Dinas PPO Kec. Lobalain di Tempat
4. Camat Lobalain di Tempat
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan